



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK : XXXXX, tempat, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXXXX RT.01 RW.01 Desa XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. Semarang, Nomor telp/domisili elektronik : 081912348899 Muhammadsarwoko@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Saeful Fatimah, S.H., Pengacara & Penasehat Hukum yang beralamat Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Bhakti Nusa" di Jl. Diponegoro No. 164 Salatiga berdasarkan pada surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2024 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor Register 92/KK/8/2024, tanggal 6 Agustus 2024, disebut Pemohon:

Lawan

XXXXX, NIK : XXXXX, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Karangrejo No.02 RT.07 RW.01 Kel.
XXXXX, Kec. Tingkir, Kota Salatiga,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor Register 173/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal 06 Agustus 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015, di hadapan pejabat KUA Kec. Tingkir Kota Salatiga sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 127/03/VI/2015, yang dikeluarkan KUA Kec. Tingkir Kota Salatiga tertanggal 4 Juni 2015.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah kediaman bersama yang berada di rumah orangtua Pemohon yang berada di XXXXX RT.01 RW.01 Kel. XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. Semarang, selama 6 tahun 6 bulan tahun sejak menikah tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2021.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu nama :
 - a. XXXXX, anak perempuan yang lahir di Salatiga, 6 Juli 2016 dan sekarang berusia 8 tahun
 - b. Khairunnisa Salsabilla Putri, anak perempuan yang lahir di Salatiga, 22 Oktober 2018 dan sekarang berusia 5 tahun
4. Bahwa Termohon pada bulan Agustus 2021 pernah mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar dalam nomor perkara 262/Pdt.G/2021/PA.Sal namun demikian dicabut.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal



5. Bahwa setelah dicabut rupanya Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik.

6. Bahwa kehidupan rumah tangganya Pemohon dan Termohon pada waktu itu begitu damai dan harmonis dari sejak menikah pada bulan Juni tahun 2015 sampai bulan Oktober 2021

7. Bahwa kehidupan rumah tangga yang damai tersebut mulai goyah sejak bulan November 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkarannya yang disebabkan karena :

a. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga sehingga kadang bersikap semaunya sendiri yaitu tidak patuh pada Pemohon.

b. Termohon selama berumah tangga sering pergi tanpa pamit dengan laki-laki lain sehingga Pemohon merasa di kesampingkan.

c. Termohon meninggalkan Pemohon nusyuz pulang kerumah orangtuanya di Salatiga.

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan Desember 2021, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXX RT.01 RW.01 Kel. XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. Semarang dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Salatiga yaitu di Jl. Karangrejo No. 02 RT.07 RW.01 Kel. XXXXX, Kec. Tingkir, Kota Salatiga.

9. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan yaitu dari bulan Desember 2021 sampai Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Salatiga dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah sama-sama tidak

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;

10. Bahwa karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang tidak dapat dipersatukan kembali dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, maka atas sikap, dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berdasarkan Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf F PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa atas dasar hal – hal yang terurai di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini nantinya agar berkenan menerima, memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan lainnya yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang didampingi kuasa Hukumnya ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan tercatat sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA. Sal tanggal 22 Agustus 2024 dan 28 Agustus 2024 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon NIK XXXXX tanggal 25 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga Nomor 127/03/VI/2015 tertanggal 04 Juni 2015 bermeterai cukup, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. XXXXX, umur 61 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon yang terletak disamping rumah saksi di XXXXX RT.01 RW.01 Kel. XXXXX, Kec. XXXXX, Kabupaten Semarang sejak hingga bulan Desember 2021 (selama 6 tahun);
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXX (8 tahun) dan XXXXX (5 tahun), saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena hampir setiap hari cekcok (saksi menyaksikan secara langsung) yang disebabkan karena masalah ekonomi, penghasilan Pemohon tidak menentu sebagai makelar mobil, Termohon sering pergi tanpa pamit dengan laki-laki lain sehingga pada saat itu di tahun 2021, Termohon mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Salatiga, namun perkaranya selesai karena dicabut;
- Bahwa setelah Termohon mencabut perkaranya, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon tetap tinggal dikediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Ia tidak lagi suka kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menjenguk anak Pemohon dan Termohon dan saat itu Saksi melihat Termohon mempunyai anak kecil dan melihat ada laki-laki lain yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali, meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon yang terletak disamping rumah saksi di XXXXX RT.01 RW.01 Kel. XXXXX, Kec. XXXXX, Kabupaten Semarang sejak hingga bulan Desember 2021 (selama 6 tahun);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXX (8 tahun) dan XXXXX (5 tahun), saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan Termohon mempunyai laki-laki lain selain itu penyebab pertengkara antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap karena sebagai makelar mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sudah mempunyai anak dari laki-laki lain dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat di sekitar tempat kediaman Termohon saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama hamper 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari keberadaan Termohon saat ini karena semua keluarga telah kehilangan kontak dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti apapun lagi baik bukti surat maupun saksi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pembuka

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Salatiga telah mendapatkan izin untuk melaksanakan pemeriksaan perkara oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin/Dispensasi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 173/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum Pengadilan Agama Salatiga dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Termohon di persidangan;

Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Sal tanggal 22 Agustus 2024 dan 28 Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Hakim akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأته فهو ظالم
أو قال لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering pergi dengan laki-laki tanpa pamit dan Termohon melakukan nusyuz karena meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah temannya, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *“apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”*, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasakan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk RI yang berdomisili di Semarang namun perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Alat Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara ini menjadi **kompetensi Absolut** Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 4 Juni 2015.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan Pemohon yaitu ayah kandung dan sepupu Pemohon yang bernama XXXXX dan XXXXX, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR dan 172 HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada mula perkawinan, kemudian keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap yang bekerja sebagai makelar mobil, Termohon sering pergi tanpa pamit dengan laki-laki lain akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang dan kedua saksi menerangkan bahwa saat ini Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain bahkan telah dikaruniai seorang anak, upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*), hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 HIR sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *aquo* dan harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan adanya orang ketiga yang berujung pada pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang atau selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir permohonan cerai Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya tinggal bersama dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang, atau sekitar 2 tahun 9 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling mendatangi dan tidak saling berkomunikasi lag;
- Bahwa Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alasan yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal



Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan adanya laki-laki lain sehingga pisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan tersebut, oleh Hakim dinilai sebagai perselisihan secara terus menerus tanpa ada upaya nyata dari Pemohon dan Termohon sendiri untuk segera mengakhirinya;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, ternyata tidak berhasil, kemudian adanya fakta bahwa Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain yang telah dikaruniai seorang anak, Keadaan-keadaan itu lalu dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Salatiga. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah datang di persidangan yang oleh Hakim dinilai sebagai sikap tidak keberatan lagi jika perkawinannya putus dengan perceraian dan perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Pemohon beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, Pemohon bersedia menjalankan mekanisme sidang secara e-litigasi dan telah disusun *court calender* mengenai pembacaan putusan secara

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Pertimbangan Penutup

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ahmad Roikan, S.Sy.,S.H.,M.H.** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara *elektronik* tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.,M.H.
Panitera Sidang,

ttd

Roikan, S.Sy.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 60.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp 100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Sal